

BAB III

KONSEKUENSI PASAL 10 PERMENDAGRI NOMOR 108 TAHUN 2019

DAN BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN

DAN ANAK NIKAH SIRI

A. Regulasi Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 10

Pada tahun 2019 terbit sebuah Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. Pada Pasal 10 dalam Permendagri ini mengatur tentang penerbitan Kartu Keluarga.

Pasal 10 ayat (1) menjelaskan tentang prosedur atau tata cara penerbitan Kartu Keluarga untuk membentuk keluarga baru dilakukan karena beberapa sebab. Adapun persyaratan untuk menerbitkan Kartu Keluarga baru karena membentuk keluarga baru menurut Pasal 10 ayat (2) adalah harus memenuhi persyaratan berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat.

Persyaratan tentang surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Syarat agar bisa membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat berdasarkan Surat Dirjen 472.2/15145/DUKCAPIL tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga adalah kedua pasangan telah berusia 19 tahun dan untuk perkawinan kedua atau lebih harus ada izin tertulis dari istri sebelumnya.

Regulasi ini mengakibatkan format Kartu Keluarga mengalami perubahan. Salah satunya adalah kolom status perkawinan. Pada format Kartu Keluarga sebelumnya, kolom status perkawinan terdiri dari:

1. Belum kawin
2. Kawin
3. Cerai hidup
4. Cerai mati

Namun, dalam format baru menjadi:

1. Belum kawin
2. Kawin tercatat
3. Kawin belum tercatat
4. Cerai hidup
5. Cerai hidup belum tercatat
6. Cerai mati¹

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Kartu Keluarga terbagi menjadi dua pengelompokan. Yang pertama keterangan kawin tercatat diperuntukkan bagi pasangan yang telah menikah secara tercatat di lembaga pencatat perkawinan yang dibuktikan dengan adanya buku nikah atau akta nikah. Sedangkan yang kedua keterangan kawin atau cerai belum tercatat diperuntukkan bagi pasangan yang telah menikah namun, tidak mencatatkan perkawinannya ke lembaga pencatat perkawinan (kawin siri).

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dan Pasal 5 ayat (2) huruf b Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tersebut dapat ditarik

¹ Endang Prasetyawati, "The meaning of 'un-recorded marriage' in the perspective of the marriage law," *Technium Social Sciences Journal* 39 (2023), hlm. 289.

pemahaman bahwa keluarga yang belum mencatatkan perkawinannya ke lembaga pencatat perkawinan ke KUA dan DUKCAPIL dapat menerbitkan Kartu Keluarga hanya dengan menunjukkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan atau perceraian belum tercatat sebagai pengganti dari buku nikah/akta nikah yang diketahui oleh dua orang saksi. Sehingga keterangan dalam status perkawinannya menjadi kawin belum tercatat.

Pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan siri, maka perkawinan tersebut tidak dicatat sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki bukti autentik oleh sebab itu pemerintah melalui regulasi ini memberikan kemudahan agar bisa mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Pemberian Kartu Keluarga bagi pasangan kawin siri memberikan dampak positif dalam hal penerbitan akta kelahiran terhadap anak melalui Kartu Keluarga, maka orang tua bisa mengurus akta kelahiran sehingga nama ayah bisa dibuat dalam akta kelahiran anak.

Regulasi ini dimaksudkan agar terwujud tertib administrasi pencatatan perkawinan. Melalui dilegalkannya pembuatan Kartu Keluarga bagi masyarakat pasangan kawin siri dan diberikannya ruang untuk masyarakat agar bisa mengurus Kartu Keluarga ke Dukcapil setempat.

Salah satu pertimbangan dan alasan sehingga pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan regulasi tentang penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri berlandaskan kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan. Dalam Pasal tersebut mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan Pasal tersebut, maka Kemendagri mengakui adanya perkawinan siri karena perkawinan tersebut dapat dianggap sah sesuai ketentuan hukum yang mengatur dalam agama. Sehingga kemendagri menganggap pasangan nikah siri dimungkinkan untuk membuat dan mendapatkan Kartu Keluarga. Namun, terbitnya permendagri ini dinilai bertentangan dengan ketentuan tentang pencatatan pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 tentang Perkawinan.

Regulasi ini membuat pasangan yang menikah resmi dan siri memiliki hak yang sama dalam pembuatan Kartu Keluarga. Serta mengakibatkan ketidakharmonisan antara peraturan pencatatan perkawinan dengan peraturan pendaftaran administrasi kependudukan. Peraturan pencatatan perkawinan tidak mengakui adanya perkawinan yang dicatat, sedangkan peraturan pendaftaran administrasi memberikan peluang pengakuan dengan mencatatnya Dalam Kartu Keluarga.²

B. Konsekuensi Permendagri No. 108 Tahun 2019 Terhadap Perempuan dan Anak Nikah Siri

Kartu Keluarga memiliki manfaat yang banyak terhadap rakyat Indonesia karena dengan adanya kepemilikan Kartu Keluarga, maka bisa menerbitkan akta kelahiran bagi anak bisa menerbitkan KTP dan lain sebagainya. Bermanfaat juga sebagai bukti kuat dan sah terhadap status identitas keluarga serta anggota keluarga tentang kedudukan keberadaan kependudukan seseorang.

² Lathifah Munawaroh, Ahmad Munif, dan Ahmad Rofiq, "Disharmony of Sirri Marriage Registration Regulation on the Family Card (Analyzing The Ministry of Interior Affairs' Regulation No. 9/2016)," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2023), hlm. 105.

Setelah menerbitkan Kartu Keluarga nikah siri, maka ada beberapa konsekuensi yang didapatkan oleh perempuan dan anak.

1. Konsekuensi yang didapatkan oleh perempuan
 - a. Kejelasan status hubungan suami istri dalam Kartu Keluarga

Kartu Keluarga nikah belum tercatat memberikan kepastian mengenai status perkawinan, yakni penyatuan nama suami istri dalam Kartu Keluarga dapat dilakukan dengan pernyataan “kawin belum tercatat” serta dapat merubah status KTP menjadi “Kawin”.

Sehingga suami dan istri apabila bepergian dan menginap di hotel, maka bisa terbebas dari terjaring razia perzinahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini dikarenakan Kartu Keluarga nikah siri ini merupakan alat bukti telah terjadi peristiwa hukum perkawinan yang sesuai Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Serta setelah menerbitkan Kartu Keluarga, maka otomatis status perkawinan di KTP berubah menjadi kawin.

Terkait tentang hak nafkah istri, istri berhak mendapatkan hak nafkah lahir dan batin dari suami ini dikarenakan adanya kejelasan status hubungan dalam Kartu Keluarga. Akan tetapi, jika suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri, maka istri tidak dapat menuntut haknya ke Pengadilan dikarenakan belum sahnya perkawinan suami istri tersebut di hukum negara.

Terkait tentang harta bersama dan waris dari suami apabila istri bercerai dengan suami, maka istri berhak mendapatkan harta bersama karena dalam Kartu Keluarga dia statusnya sebagai suami istri tapi jika terjadi sengketa suami tidak

memberikan harta bersama, maka ia tidak dapat menuntut haknya ke Pengadilan dikarenakan belum sahnya perkawinan suami istri tersebut di hukum negara.

Tentang hak waris, istri berhak mendapatkan warisan dari suami selama istri tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, hal ini dikarenakan Kartu Keluarga nikah siri dapat digunakan istri sebagai alat bukti ahli waris dalam hal pembagian warisan diselesaikan menurut hukum Islam di luar Pengadilan. Apabila terjadi sengketa, maka istri tidak bisa menuntut untuk mendapatkan hak waris sebagai ahli waris dari suami ke Pengadilan.

b. Tertolak untuk menikah ulang di KUA

Berubahnya status perkawinan di Kartu Keluarga menjadi kawin belum tercatat dan status perkawinan menjadi kawin mengakibatkan istri tidak bisa menikah secara resmi di KUA dan hal ini menjadi sebuah problematika bagi sang istri jika suami lepas tanggung jawab serta menceraikannya dan ketika istri ingin menikah lagi secara resmi dengan laki-laki lain, maka berkasnya menjadi tertolak.

KUA tidak bisa memproses berkas pernikahan tersebut dikarenakan pihak KUA tidak mengenal tentang status perkawinan kawin belum tercatat dan cerai hidup belum tercatat. Pihak KUA hanya mengenal status belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati.³

Untuk mengubah status perkawinan tersebut, perkawinan siri terlebih dahulu harus diresmikan melalui isbat nikah menjadikan perkawinan tersebut menjadi sah menurut Undang-Undang. Ketika isbat sudah dikabulkan barulah sang istri dapat menggugat cerai. Di sisi lain, surat pernyataan tanggung jawab mutlak

³ Salsa Devi Sisti Alifianti dkk., "Degradasi Otoritas KUA sebagai Lembaga Pencatatan Perkawinan Pasca Berlakunya SPTJM dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2023), hlm. 75.

cerai hidup belum tercatat, dan jika suami siri menghilang, yang berarti tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya, maka surat pernyataan itu juga akan menjadi sulit tercapai.⁴ Jika si suami bisa dihubungi dan diketahui keberadaannya, maka bisa membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak cerai hidup belum tercatat, maka berubahlah status perkawinan di Kartu Keluarga menjadi cerai hidup belum tercatat, tetapi tetap diperlukannya isbat nikah cerai agar pihak KUA bisa memproses berkasnya.

c. Tidak dapat merujuk kepada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Suami apabila melakukan kekerasan kepada istri baik itu kekerasan fisik atau psikis maka istri tidak bisa melaporkan suami dengan merujuk kepada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) tetapi hanya bisa merujuk kepada tindakan penganiayaan yang diatur dalam KUHP.

Ancaman hukuman penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Pada Pasal 51 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ancaman hukuman yang terdapat dalam 51 ayat 1 tersebut lebih rendah dibandingkan dengan ancaman yang terdapat dalam UU PKDRT. Pada Pasal 44 ayat 1 UU PKDRT menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

⁴ Daffa Alif Utama, Endah Pujiastuti, dan Dian Septiandani, "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak," *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 2 (2023), hlm. 829.

huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (tahun) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).⁵

2. Konsekuensi terhadap anak

a. Kemudahan mengurus administrasi pemerintahan

Adanya Kartu Keluarga dengan status perkawinan kawin belum tercatat oleh orang tua memudahkan anak agar bisa mendapatkan akta kelahiran. Sehingga setelah terbitnya akta kelahiran anak bisa dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga, maka dengan adanya Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, maka anak bisa membuat Kartu Identitas Anak (KIA).

Kartu Identitas Anak ini ada beberapa manfaat yang diperoleh anak seperti bisa mengenyam pendidikan karena diperlukannya KIA sebagai syarat administrasi sekolah anak, sebagai syarat membuat rekening tabungan untuk anak, sebagai sarana untuk mengakses transportasi umum, pelayanan imigrasi, kesehatan dan lain-lain. Dengan adanya KIA dapat mencegah perdagangan dan penculikan anak ini dikarenakan setiap data anak sudah dimiliki dan disimpan oleh pemerintah.

Kebijakan ini memberikan manfaat bagi anak hasil pernikahan siri karena hak-hak administrasi anak tersebut dapat terlindungi dan terpenuhi. Pemerintah telah menjalankan tugasnya dalam bentuk pemenuhan hak anak dari segi administratif tanpa memandang status anak tersebut adalah anak hasil dari pernikahan siri. Ini tercantum dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵ Ahmad Nurozi dkk., "Establish Family Card Towards Unregistered Marriage Couple (Implications of Law No. 1 Of 1974 And Compilation of Islamic Law)," *KnE Social Sciences*, 2022, hlm. 224.

Pasal 21 ayat (1) No. 35 Tahun 2014 UU Perlindungan Anak Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.⁶

Ketentuan tentang perlindungan hak anak tercantum dalam peraturan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa:

Pasal 1 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik pemahaman bahwasanya anak wajib dijamin dan dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dengan harapan anak bisa tumbuh berkembang sepadan dengan harkat martabat manusia. Justru dengan diakuinya tiap-tiap anak yang lahir dari hasil perkawinan siri di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan dicantumkannya kedua orang tuanya tersebut adalah bentuk melindungi hak-hak anak dan terpenuhinya hak anak secara administratif atas diakuinya anak hasil perkawinan siri oleh pemerintah.

⁶ Pasal 21 ayat 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷ Pasal 1 ayat 2 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Kejelasan status hubungan sebagai anak dalam Kartu Keluarga

Masuknya anak di dalam Kartu Keluarga memiliki artian bahwa telah diakuinya anak tersebut sebagai anak kandung oleh si ayah dan ibu anak tersebut sehingga memiliki beberapa implikasi seperti hak nafkah, hak waris & hak wali nikah.⁸

Anak berhak atas hak nafkah dari kedua orang tuanya ini dikarenakan adanya status hubungan sebagai anak dalam Kartu Keluarga tetapi jika sang anak di telantarkan dan tidak diberikan hak nafkahnya oleh orang tuanya, maka anak tidak dapat menuntut orang tuanya untuk mendapatkan haknya sebab status anak masih hasil dari perkawinan siri, maka belum sah di mata hukum keluarga.

Anak berhak mendapatkan hak waris dari sang ayah dan ibu selama dia tidak melakukan penghalang kewarisan dikarenakan Kartu Keluarga nikah siri dapat digunakan anak sebagai alat bukti ahli waris dalam hal pembagian warisan diselesaikan menurut hukum Islam di luar Pengadilan. Apabila terjadi sengketa, maka anak tidak bisa menuntut untuk mendapatkan hak waris sebagai ahli waris dari ayah maupun ibunya ke Pengadilan.

Terkait hak wali nikah jika anak perempuan ingin menikah, maka sang ayah berhak menjadi wali nikah dari anaknya tersebut karena adanya bukti dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari ayahnya, tetapi ini hanya berlaku jika sang anak menikah secara siri. Jika ingin menikah secara resmi di KUA, maka ayah tidak bisa menjadi wali nikah dari

⁸ Andrizar dan Akhbarizan, "HAK KONSTITUSIONAL PENDUDUK DALAM PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT MENURUT HUKUM DI INDONESIA," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 2 (2022), hlm. 43.

anaknyanya karena kurangnya persyaratan perkawinan, yakni harus melampirkan salinan buku nikah dari kedua orang tuanya.⁹

C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Pada Kartu Keluarga Nikah Siri

Kartu Keluarga nikah siri merupakan kebijakan afirmatif. Kebijakan afirmatif adalah kebijakan yang dibuat khusus golongan, kelompok maupun masyarakat tertentu yang bertujuan agar masyarakat tertentu tersebut mempunyai hak yang sama dengan golongan, kelompok maupun masyarakat lainnya pada bidang yang sama. Dalam hal ini Kartu Keluarga nikah siri ditujukan kepada masyarakat nikah siri agar mempunyai hak yang sama dengan masyarakat nikah tercatat agar memperoleh hak dan kepentingannya di bidang administratif kependudukan akibat dari perkawinan yang tidak tercatat.

Kepemilikan Kartu Keluarga nikah siri memberikan beberapa konsekuensi terhadap perempuan dan anak. Dilihat dari konsekuensi yang didapatkan dan dikaitkan dengan teori perlindungan hukum. Maka Kartu Keluarga nikah siri masuk ke dalam sarana perlindungan hukum preventif.

Perlindungan hukum preventif adalah subjek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Upaya mencegah terjadinya sengketa tersebut adalah dengan memberikan status

⁹ Mori Oktaviani, "Implementasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Keabsahan Status Perkawinan Menurut Hukum Positif Dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota)" (Thesis, IAIN BATUSANGKAR, 2022), hlm. 56

hubungan dalam Kartu Keluarga sebagai suami, istri dan anak dan status perkawinan kawin belum tercatat.¹⁰

Bentuk-bentuk perlindungan hukum preventif yang terdapat dalam Kartu Keluarga nikah siri, yakni tercantumnya kejelasan status hubungan sebagai istri dan anak mengakibatkan istri bisa mendapatkan haknya berupa hak nafkah, harta bersama dan warisan serta jika suami meninggalkan istri kemudian suami menikah secara resmi di KUA, maka pernikahannya akan tertolak karena status di Kartu Keluarga. Sedangkan untuk anak, anak bisa mendapatkan haknya berupa hak hak bersekolah, waris, nafkah dan wali nikah. Adanya kejelasan status hubungan dalam Kartu Keluarga mengakibatkan suami atau keluarganya tidak bisa lagi tidak mengakui bahwa mereka bukanlah istri atau anaknya sebab sudah adanya bukti dalam Kartu Keluarga bahwa mereka merupakan istri dan anak hasil perkawinan siri sang suami.

Menilik Kartu Keluarga nikah siri apabila dihadapkan terjadinya sengketa seperti suami tidak bisa memberikan hak wali nikahnya, penganiayaan suami terhadap istri, tidak memberikan nafkah, harta bersama, dan keluarganya tidak memberikan hak warisan terhadap istri dan anaknya. Maka dalam hal ini pemerintah melalui hukum keluarga tidak dapat hadir memberikan perlindungan hukum yang telah diakomodir dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat pada pasal-pasal di KHI, KUHPer dan Pasal di UU PKDRT terhadap sengketa yang dialami keluarga tersebut. Ini dikarenakan Kartu Keluarga nikah siri merupakan bentuk perlindungan hukum preventif karena status perkawinannya adalah kawin belum tercatat dalam artian perkawinannya masih belum dianggap sah meskipun telah

¹⁰ Philip M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, hlm. 20.

didata melalui pencatatan dalam Kartu Keluarga. Mengacu kepada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Pasal 7 KHI

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.¹²

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.¹³

Berdasarkan ketentuan dua Pasal tersebut meskipun pasangan nikah siri sudah tercatat perkawinannya dalam Kartu Keluarga namun dokumen ini tidak cukup kuat untuk membuktikan status perkawinannya karena dalam lingkungan Peradilan baik itu Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri dan lingkungan KUA karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta kawin atau buku nikah. Sehingga, keabsahan status pasangan kawin siri dalam kaitannya dengan proses Peradilan, maka belum mempunyai kedudukan hukum sebagai jaminan keabsahan kawin siri. Sebab, bukti administratif hanya menjadi bukti pendukung awal dalam proses persidangan.

¹¹ Pasal 2 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹² Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

¹³ Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Sengketa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh suami maupun keluarganya terhadap istri dan anak, maka Kartu Keluarga tidak cukup kuat untuk dijadikan alat bukti agar dapat melindungi hak perempuan yang kawin siri dan hak anak yang hasil kawin siri karena hanya dengan mengandalkan status hubungan sebagai istri dan anak namun status perkawinannya masih kawin belum tercatat di Kartu Keluarga mengakibatkan Kartu Keluarga tidak bisa menjadi payung untuk melindungi hak perempuan dan anak, maka diperlukanlah isbat nikah agar mendapatkan akta kawin atau buku nikah.